



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN

SATKER/SKPD : KECAMATAN KARANGRAYUNG
PA : ARIF EFENDI ZARKASI, S.STP,
M.Si
PPK : ARIF EFENDI ZARKASI, S.STP, M.Si
SUB KEGIATAN : PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
PAKET : BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA (LAPANGAN OLAHRAGA)

KABUPATEN GROBOGAN

TA. 2025

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)

KEGIATAN	:	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
PEKERJAAN	:	PENGADAAN LAPANGAN OLAHRAGA
LOKASI	:	KECAMATAN KARANGRAYUNG KAB. GROBOGAN
SUMBER DANA	:	APBD KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	:	2025

1. Latar Belakang

Pembangunan lapangan olahraga di kantor kecamatan umumnya untuk Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memfasilitasi kegiatan olahraga serta rekreasi di wilayah tersebut. Lapangan olahraga dapat mendorong gaya hidup sehat, mempererat tali silaturahmi antar warga, dan menjadi pusat kegiatan komunitas yang positif

Lapangan olahraga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mendorong aktivitas fisik dan olahraga secara teratur, yang berdampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan

Lapangan olahraga menyediakan tempat yang layak dan aman untuk berolahraga, bermain, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan rekreasi, seperti turnamen, pertandingan antar desa, dan kegiatan kelompok yang memperkuat hubungan dan kolaborasi

Pembangunan lapangan olahraga juga dapat meningkatkan nilai estetika dan fungsi ruang di sekitar kantor kecamatan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan menarik bagi masyarakat

2. Tujuan

Tujuan pembangunan lapangan olahraga di kantor kecamatan adalah investasi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis

3. Sasaran

Kegiatan yang dilaksanakan adalah BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA (LAPANGAN OLAHRAGA):

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Galian
3. Pekerjaan Struktur
4. Pekerjaan Finishing

5. Nama Organisasi dan Para Pihak

1. Pemberi Tugas untuk pengadaan penyedia jasa konstruksi dalam kegiatan ini adalah :

Nama : ARIF EFENDI ZARKASI, S.STP, M.Si

NIP : 198203102000121001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Satuan kerja : Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

2. Pelaksanaan pengadaan penyedia jasa dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
3. Penyedia jasa Konstruksi adalah perusahaan jasa Konstruksi yang telah lolos kualifikasi, dengan menggunakan metode pengadaan langsung.

6. Sumber Pendanaan, perkiraan biaya dan Harga Perkiraan Sendiri

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan anggaran APBD Kabupaten Grobogan TA. 2025 dengan pagu anggaran Rp 199.955.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima Ribu Rupiah) dan HPS sebesar Rp. 199.955.000,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima Ribu Rupiah)

Nomor DPA SKPD : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.02.0000/001/2025

Nomor Sub Kegiatan : 5.2.03.01.01.0001

Kode RUP : 53950512

Dalam rangka penyusunan HPS telah dilakukan survey terhadap penyedia :

1. CV. TANJUNG JAYA

DUSUN TANJUNG RT 02 RW 02

DESA WEDORO KECAMATAN

PENAWANGAN - Grobogan

(Kab.) - Jawa Tengah

2. CV. EKA KARYA

Jl R Suprpto No 126B Purwodadi - Grobogan (Kab.) - Jawa Tengah

7. Persyaratan Kualifikasi

Pelaksanaan kegiatan ini melalui Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa SBU bidang bangunan gedung sub klasifikasi jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial (BG.004) atau konstruksi gedung perkantoran (BG.002). Dan sebagai pelaksana, penyedia harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

8. Tenaga Pelaksana

Pelaksanaan Kegiatan ini memerlukan beberapa personil inti sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang pelaksana lapangan. Pendidikan minimal SMU/SMK, sederajat, memiliki SKT pelaksana bangunan gedung pengalaman minimal 1 tahun
2. 1 (satu) orang Petugas K3 (Keselamatan dan Kesehatan kerja)

9. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan 90 (Empat) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK diterbitkan.

Hal-hal lain yang berakibat pada jangka waktu pelaksanaan diatur dalam SPK.

10. Peralatan

Penyedia jasa konstruksi harus mampu menyediakan peralatan yang meliputi :

1. Pick Up 1 (satu) Unit.
2. Molen

11. Penutup

Demikian detail KAK untuk kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya ini yang menjadi acuan dalam pemilihan penyedia Jasa berkompeten sehingga tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai.

Karangrayung, 02 Mei 2025

Camat Karangrayung
selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



ARIF EFENDI ZARKASI, S.STP, M.Si
NIP. 198203102000121001

